

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan rumah yang layak huni dengan harga terjangkau menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap individu, terutama bagi berpenghasilan menengah ke bawah. Rumah layak huni tidak hanya menjadi kebutuhan pokok, tetapi juga merupakan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Selanjutnya penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 40 Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Tidak hanya itu, terpenuhinya kebutuhan perumahan akan memberi rasa aman bagi setiap orang dan percaya diri atas kemampuan ekonomi untuk membina keluarga dan menyiapkan generasi masa datang yang lebih baik. Sayangnya, bagi sebagian besar masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan rumah baru merupakan wacana yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari.¹

Namun, mayoritas masyarakat untuk memiliki rumah masih menjadi harapan yang sulit diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertambahan tahun, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah menjadi masalah yang belum teratasi. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan

¹ Dewi Restu Mangeswuri. Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (Policy on Housing Loan through Housing Loan Liquidity Facility (FLPP)). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hlm. 83.

menengah ke bawah, yang menghadapi berbagai hambatan seperti daya beli yang rendah dan akses terbatas terhadap sistem pembiayaan perumahan.²

Disamping itu, rumah memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter bangsa, sebagai bagian dari upaya menciptakan manusia yang utuh, beridentitas, mandiri, dan produktif. Sehingga, setiap warga negara Indonesia perlu diberikan kesempatan memiliki tempat tinggal.³

Dalam mendukung masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah, pemerintah menciptakan sebuah program bernama Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA). Pelaksanaan kegiatan dan kebijakan program ini harus sejalan dengan peraturan terkait perumahan dan permukiman diatur UU Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman.

TAPERA, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, ialah program tabungan jangka panjang dirancang untuk mendukung pembiayaan perumahan (masyarakat berpenghasilan rendah).⁴ Program ini bertujuan mengumpulkan dan menyediakan dana murah jangka panjang secara berkelanjutan

² Naskah Akademik, *Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)*, hlm. 1.

³ Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 2.

⁴ Henriko Ganesha Putra, dkk, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Dan Penerapannya Di DKI Jakarta, *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan Vol. 3, No. 2*, Oktober 2019, hlm. 322.

guna pembiayaan perumahan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan rumah layak dan terjangkau bagi para masyarakat.⁵

Formula yang ditempuh oleh Negara untuk mewujudkan kepemilikan rumah bagi seluruh warga negara ini, dimulai dengan diterbitkannya berbagai UU dan turunannya. Berbagai peraturan yang telah diterbitkan tersebut. Yang paling baru adalah PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. PP Nomor 21 Tahun 2024 merupakan peraturan turunan (ketentuan teknis) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Meskipun niat pembuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ini baik dan berpandangan ke depan, serta berkesesuaian dengan kondisi pada saat tersebut dimana ekonomi tengah membaik dan berbagai optimisme dalam proyeksi kesejahteraan menunjukkan grafik yang meningkat, namun untuk kondisi sekarang ini hal tersebut perlu dikaji kembali. Yang perlu dikaji atau ditelaah kembali tersebut adalah ketentuan terkait dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan tentang siapa pihak yang menjadi peserta dalam kepesertaan Tapera. Ada 2 (dua) pihak yang menjadi peserta, yakni: setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri.

Ketentuan siapa yang menjadi peserta ini di atur kembali dalam Peraturan Pelaksana (Peraturan Teknis) UU Nomor 4 Tahun 2016, yakni: PP Nomor 25 Tahun 2020 tepatnya pada Pasal 5 ayat (2) diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2024

⁵ *Rumah Sebagai Kebutuhan Dasar Manusia, Disamping Sandang Dan Pangan, Merupakan Harapan Setiap Manusia Untuk Dapat Memenuhinya.*
<https://www.tapera.go.id/deskripsitapera.php> (Diakses Tanggal 24/06/2024 JAM 15.04)

tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Untuk Pekerja yang bekerja dengan menerima upah tetap seperti ASN (PNS/PPPK, TNI-Polri) dan Karyawan/Pekerja Swasta yang memiliki penghasilan tetap, agaknya terkait kelangsungan kepesertaannya, relatif jauh lebih aman (terjamin) daripada Pekerja Mandiri yang penghasilannya tidak dapat dipastikan dimasa depan.

Seandainya pun ada masalah, masalah tersebut lebih terkait dengan jumlah uang yang dibawa pulang (*take home pay*) yang nilainya berkurang sebesar tabungan yang disetorkan kepada BP Tapera untuk setiap bulannya. Selain itu, bagi Pekerja yang mendapat gaji (penghasilan) dari dana APBN dan APBD, maka ketentuan yang mewajibkannya untuk mengikuti Tapera masih dapat dibenarkan. Bukankah mereka dipekerjakan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu wajar saja jika Pemerintah membuat berbagai pengaturan yang terkait dengan rencana jangka panjang bagi kesejahteraan mereka.

Sesuai amanat PP No. 25 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 3, yang menyatakan bahwa “Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berpenghasilan paling sedikit sebesar Upah minimum wajib menjadi Peserta”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mewajibkan seluruh pekerja dan pekerja mandiri wajib untuk ikut serta dalam program Tapera, guna menghimpun dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. Namun, ketentuan wajib ini memunculkan tantangan, terutama bagi pekerja dengan penghasilan terbatas. Sementara itu, pemerintah berupaya memastikan kepesertaan Tapera dapat memberikan manfaat besar, termasuk pembiayaan perumahan dengan bunga rendah

bagi peserta yang memenuhi syarat. Kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam mekanisme pelaksanaan yang tertuang dalam peraturan teknis dan pelaksanaannya disesuaikan dengan sistem yang adil dan transparan.

Hal yang hampir sama, berlaku bagi Pekerja yang bekerja dengan perusahaan swasta. Sepanjang pemberi kerja (perusahaan), menyetujui kepesertaan ini, maka tentu saja ada kecenderungan Buruh untuk mengikutinya. Bahkan untuk Pekerja yang gaji atau upahnya masih mencukupi, maka tidak ada persoalan dengan tabungan yang disetorkannya tersebut. Hal ini terkait dengan nilainya yang tidak terlalu besar (2,5 persen ditanggung Pekerja dan 0,5 persen ditanggung Pemberi Kerja). Namun, hal tersebut akan berbeda apabila kewajiban untuk menjadi peserta, dikenakan pula kepada Pekerja Mandiri.⁶

Namun, apakah tepat memperlakukan ketentuan yang sama kepada Pekerja Mandiri. Agaknya perlu diperhatikan kembali, dengan pertimbangan sifat pekerjaan seorang Pekerja Mandiri. Kita pasti memaklumi bahwa seorang Pekerja Mandiri memperoleh penghasilannya dengan tenaga dan pikirannya sendiri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dengan keberlanjutan keikutsertaan Pekerja Mandiri dalam program penyelenggaraan Tapera. Sesungguhnya, tidak ada seorangpun atau siapapun yang menjamin seorang Pekerja Mandiri dalam mendapatkan penghasilannya. Dengan sifat pekerjaan yang seperti ini, ketentuan yang mewajibkan Pekerja Mandiri untuk menjadi peserta harus ditinjau kembali.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaturan**

⁶ Muhamad Hasan Sebyar, Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, *Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 5, 2024, hlm. 105

Tentang Kepesertaan Pekerja Mandiri Program Tabungan Perumahan Rakyat dalam Perspektif Perundang-Undangan”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan kepesertaan program tabungan perumahan rakyat terhadap pekerja mandiri dalam perspektif undang-undang?
2. Apakah pengaturan kepesertaan program tabungan perumahan rakyat terhadap pekerja mandiri berkesesuaian dengan prinsip kemanfaatan (utilitarianisme) dalam hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaturan kepesertaan program tabungan perumahan rakyat terhadap pekerja mandiri dalam perspektif undang-undang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan kepesertaan program tabungan perumahan rakyat terhadap pekerja mandiri dengan prinsip kemanfaatan (utilitarianisme) dalam hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penyusunan skripsi ini diharapkan berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kebijakan hukum terkait TAPERA.

- b. Diharapkan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan TAPERA.

2. Manfaat Praktis

Penyusunan skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi kepada berbagai pihak, terutama peserta, pemberi kerja, pengelola, serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Lebih dari itu, skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai aspek kebijakan dan hukum terkait penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara teori atau konsep yang mendukung dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematika penelitian. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan

Menurut Soerjono Soekanto:

“Pengaturan dalam hukum merujuk pada upaya penyusunan norma atau kaidah yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Pengaturan hukum dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat dan dijalankan oleh lembaga berwenang.”⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, EDISI, Ed. Revisi. Cet. 47. ; Penerbitan, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm 207

Sementara itu, Hans Kelsen dalam teori hukum murninya menjelaskan bahwa: “Pengaturan adalah proses pembentukan norma yang mencakup aturan-aturan hukum yang bertingkat. Norma hukum yang lebih rendah harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki hukum (*stufenbau des recht*).”

2. Peserta

Peserta berasal dari kata *pe*, dan *serta*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, Peserta dapat diartikan sebagai orang yg ikut serta atau yg mengambil bagian dalam suatu kegiatan.⁸

3. Tabungan Perumahan Rakyat

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Tapera merupakan tabungan yang dilakukan oleh peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan bersama hasil pengembangannya setelah masa kepesertaan berakhir. Sedangkan Dana Tapera, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, ialah dana amanat milik seluruh peserta yang terdiri atas kumpulan simpanan peserta beserta hasil pengembangannya.

Pengelolaan dana Tapera dilakukan oleh Badan Pengelola Tapera, berdasarkan kebijakan operasional yang harus mengikuti arahan kebijakan

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/perlindungan>, (ditelusuri 26 Juni 2024).

umum dan strategis yang ditetapkan oleh Komite Tapera, dengan tetap mempertimbangkan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.⁹ Pengelolaan Tapera terdiri dari 3 tahapan:¹⁰

- 1) Pengerahan Dana Tapera¹¹;
- 2) Pemupukan Dana Tapera¹²;
- 3) Pemanfaatan Dana Tapera. Pembiayaan perumahan bagi Peserta meliputi pembiayaan¹³:
 - a) kepemilikan rumah;
 - b) pembangunan rumah;
 - c) perbaikan rumah

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berakar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, sebagaimana dinyatakan oleh Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo. Aliran hukum alam ini pertama kali dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Plato, dan Zeno. Penganut aliran ini berpendapat bahwa hukum bersumber dari sesuatu yang bersifat universal dan abadi,

⁹ Pasal 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

¹⁰ Pasal 4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

¹¹ Pasal 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

¹² Pasal 26, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

¹³ Pasal 37, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

yaitu Tuhan, serta menolak adanya pemisahan antara hukum dan moral. Dalam pandangan ini, hukum dan moral dianggap sebagai aturan yang mencerminkan kehidupan internal dan eksternal manusia, yang diwujudkan melalui norma moral dan hukum.¹⁴ Fitzgerald, mengutip teori Salmond, menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri, dalam praktiknya, muncul dari ketentuan dan perangkat hukum yang diberikan oleh masyarakat kepada negara.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai "tempat untuk berlindung, tindakan, proses, atau cara melindungi sesuatu".¹⁶ Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dengan menerapkan prinsip keadilan melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum juga merupakan hak asasi yang harus dijamin oleh negara kepada masyarakat. Selain menjadi kewajiban negara, perlindungan hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, tidak sesuai dengan aturan hukum, dan gagal menciptakan ketertiban serta ketentraman dalam

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <http://kbbi.web.id/perlindungan>, (ditelusuri 25 Juni 2024).

kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Satjipto Raharjo menyampaikan pandangan bahwa perlindungan hukum berbentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain. Melalui perlindungan hukum ini, masyarakat diberikan hak-hak hukum yang semestinya mereka terima.¹⁸ Hal ini merujuk pada sifat dan tujuan hukum yang bertujuan melindungi masyarakat, yang diwujudkan melalui kepastian hukum sebagai bagian dari langkah preventif dan represif.¹⁹

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni :²⁰

- a) Hukum Preventif.
- b) Hukum Represif.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum (Utilitarianisme) merupakan salah satu dari tujuan hukum yang harus dipenuhi. Jeremy Bentham dikenal sebagai tokoh yang mencetuskan aliran ini. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak

¹⁷ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

²⁰ *Ibid*, hlm. 20.

baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.²¹ Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “impartial promotion of well-being”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak.²² Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “The greatest number”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

Hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum melainkan juga telah berhasil menyeimbangkan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat sehingga melahirkan prinsip-prinsip kemanfaatan yang dapat diterima secara umum. Dengan demikian keberadaan hukum itu sendiri kemudian membawa manfaat dan berguna bagi setiap orang tanpa kecuali.²³

Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana

²¹ A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 231

²² Tim Mulgan, *Utilitarianism*, (New York: Cambridge University Press, 2020), 1.

²³ Ibnu Artadi, “Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 2006, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 74

menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait.

Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.²⁴ Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Kemanfaatan aliran Utilitarianisme dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari Utilitarianisme yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.²⁵ Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu, tujuan hukum memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah

²⁴ Darji dalam Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, Gramedia Pustaka Utama, 2011.

²⁵ Lily Rasjid, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remadja Karya CV, 1984).

”the greatest heppines of the greatest number” (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat).²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pengamatan penelitian, diketahui sudah adanya karya ilmiah sebelumnya yang berhubungan dengan pembahasan berikut, antara lain:

1. Skripsi I Gusti Ngurah Aristiawan (2024) “Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja di Indonesia”.²⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang analisis kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat bagi Pekerja di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif menggunakan sumber hukum primer, sekunder, atau tersier sebagai sumber data atau informasi. Dengan adanya pemotongan gaji dan upah para pekerja sebesar 3%, dengan pembagian 0,5 % ditanggung pemberi kerja dan 2,5 % ditanggung pekerja, belum mampu mewujudkan amanah UUD NRI 1945 dalam Pasal 28H. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu, penulis membahas tentang bagaimanakah pengaturan tentang kepesertaan program Tabungan Perumahan Rakyat terhadap pekerja mandiri dalam Prespektif Undang-Undang dan untuk mengetahui pengaturan kepesertaan Program Tabungan Perumahan Rakyat terhadap pekerja

²⁶ H R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

²⁷ I Gusti Ngurah Aristiawan, *Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat Bagi Pekerja di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, 2024.

mandiri berkesesuaian dengan prinsip kemanfaatan (*utilitarianisme*) dalam hukum.

2. Skripsi Cici Dwi Utami (2022) “Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat”,²⁸ Penelitian hukum ini membahas dan menjelaskan tentang eksistensi Peraturan Pemerintah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap data sekunder. Peneliti mengolah dan menyajikan data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat masalah terkait keterlambatan dan ketidaktepatan waktu akibat Pandemi Covid-19, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat tetap menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam hal mempermudah akses untuk memperoleh rumah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu, penulis membahas tentang bagaimanakah pengaturan tentang kepesertaan program Tabungan Perumahan Rakyat terhadap pekerja mandiri dalam Prespektif Undang-Undang dan untuk mengetahui pengaturan kepesertaan Program Tabungan Perumahan Rakyat terhadap pekerja mandiri berkesesuaian dengan prinsip kemanfaatan (*utilitarianisme*) dalam hukum.

²⁸ Cici Dwi Utami, *Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rakyat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, 2022.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan tipe penelitian Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, serta ketentuan pelaksana lainnya terkait penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Metode deskriptif, yaitu metode untuk memecahkan masalah melalui penggambaran kondisi subjek atau objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2005:21), metode deskriptif digunakan untuk menganalisis hasil penelitian, namun tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan yang lebih umum.²⁹

²⁹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1994, hlm. 20.

3. Sumber Data

- a) Bahan hukum primer ialah bersumber dari aturan hukum nasional sesuai hierarki.
- b) Bahan hukum sekunder ialah diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana.³⁰
- c) Bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, dll.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum mencakup hasil studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Semua bahan tersebut diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur, sehingga penyajian dalam penelitian ini diharapkan tersusun secara sistematis memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini.³²

5. Analisis Data

Penggunaan metode yuridis mengkaji dan membahas suatu permasalahan hukum,³³ terdapat dua model dalam penelitian normatif dengan pendekatan penafsiran yaitu:

³⁰ Johnny Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 392.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm. 393

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Nandar Maju, 2008, hlm. 93.

a) Penafsiran gramatikal³⁴

b) Penafsiran sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini ialah uraian tentang keterkaitan bab demi bab berikut:

BAB I PENDAHULUAN, penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM, penulis menjelaskan mengenai TAPERA berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat.

BAB III PEMBAHASAN, penulis menguraikan pengaturan kepesertaan program tabungan perumahan rakyat terhadap pekerja mandiri dalam perspektif undang-undang, dan analisis pengaturan kepesertaan program tabungan perumahan rakyat terhadap pekerja mandiri berkesesuaian dengan prinsip kemanfaatan (utilitarianisme) dalam Hukum berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat serta turunan dari undang-undang tersebut.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban yang dirumuskan dan saran yang diharapkan dapat dilakukan.

³⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 100.